



**PUTUSAN**  
**Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di MALUKU, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yacob Samangun, S.H., dan Hendrek Batmomolin, S.H., keduanya advokat yang beralamat di Kantor Hukum "Yacob Samangun, S.H. & Rekan" Gedung Putih 02 Pasar Omele RT.25/RW.05 Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, awalnya bertempat tinggal di MALUKU dan atau sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Laharoi Jemaat Desa Arma pada tanggal 26 Maret 2009, sesuai dengan AKTE NIKAH Nomor : 02/N/KTU-JAR/01/2013, tertanggal 24 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 07 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/47/PS/2014, tertanggal 27 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di MALUKU hingga tahun 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



3. Bahwa di dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, sehingga terjadi beberapa kali Pernyataan yang keluar dari bibir mulut Tergugat kepada Penggugat kalau rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan lagi karena tidak ada hasil dari buah perkawinan selama beberapa tahun menikah;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat semula rukun dan bahagia, namun dengan berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat percekcoakan dan pertengkaran yang makin lama makin berkepanjangan juga terus menerus, sehingga dirasakan tidak ada lagi kedamaian dan kerukunan di dalam kehidupan berumah tangga dan dirasakan tidak ada lagi kemungkinan untuk hidup rukun kembali sebagaimana umumnya suami istri yang hidup dalam rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan aman, damai dan harmonis tetapi ketika pada tahun 2017 tepat pada bulan April terjadi percekcoakan dan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal pada kecurigaan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama : WIL, dan pada tahun yang sama tepat pada bulan Agustus Tergugat mengelantarkan Penggugat dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri baik secara lahir maupun batin karena Tergugat keluar dari rumah dan memilih tinggal di kampung tetangga (Desa Manglusi) dengan rentang waktu yang cukup lama yakni satu bulan tiga minggu;
6. Bahwa bukan sebatas itu saja namun pertengkaran terus menerus terjadi dimana pada tanggal 07 Juli Tahun 2018 terjadi lagi pertengkaran besar besaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat cemburu lagi dan menuduh Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama WIL dan pertengkaran tersebut berkepanjangan sampai pada bulan Agustus 2018 Tergugat kembali lagi keluar dari rumah tanpa izin Suaminya/Penggugat dan memilih tinggal bersama dengan orang tuanya selama dua minggu baru lagi kembali kepada Penggugat;
7. Bahwa hironisnya sangat disayangkan pada bulan Oktober 2020 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat kembali cemburu dan menuduh Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



(WIL) yang bernama WIL yang adalah merupakan keponakan Penggugat sendiri;

8. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus dan pada puncaknya pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 terjadi tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang Istri terhadap Suaminya lewat tindakan anarkis dimana Tergugat memegang sebuah alat tajam berupa parang, dengan tujuan memotong Penggugat namun Penggugat menghindar sehingga tidak mengenai tubuh Penggugat;

9. Bahwa karena Penggugat menghindar sehingga pemotongan tidak tepat pada sasaran ke arah penggugat, oleh karena itu Tergugat meluapkan Emosinya dengan cara memotong motor Cbr 125cc yang merupakan harta bersama milik Penggugat dan Tergugat hingga terjadi kerusakan pada bagian Depan batok motor dan radiatornya;

10. Bahwa setelah terjadi tindakan anarkis yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat mengambil langkah untuk menghindar ke rumah orang tuanya dengan tujuan untuk menenangkan pikiran serta meredakan emosinya;

11. Bahwa selama dua hari Penggugat menenangkan Emosi/amarah di rumah orang tuanya setelah itu kembali ke rumah yang merupakan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan harapan Tergugat sudah bisa meredakan emosionalnya dan bisa berkomunikasi yang baik dengan Penggugat selayaknya suami istri yang harmonis namun kenyataannya Tergugat masih tetap marah dan tidak mau untuk berkomunikasi lagi dengan Penggugat selama tiga minggu dengan cara pisah ranjang;

12. Bahwa tidak terlepas dari persoalan di atas Tergugat melibatkan keluarganya dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana pada tanggal 06 Desember 2020 Tergugat, ibu Tergugat dan saudara-saudaranya mendatangi rumah Penggugat untuk mengancam Penggugat dengan mengatakan mereka akan menganiaya Penggugat jika ketemu dimana saja;

13. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2020 saudara-saudara Tergugat duduk minum minuman keras (minum sopi/miras) di rumah saudara Yoksan Luturmas dan dengan mereka minum minuman keras tersebut kemudian mereka mengancam Penggugat yang kedua kalinya dengan mengatakan akan menganiaya Penggugat jika mereka ketemu dimana saja;

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020, saudara-saudara Tergugat datangi Rumah Penggugat dan mengambil Motor Cbr 125cc dan di bawah ke saumlaki tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik motor tersebut dan sampai saat ini motor tersebut belum dikembalikan kepada Penggugat;

15. Bahwa berikut perbedaan sifat dan sikap serta pandangan hidup yang pada walanya dirasakan oleh kedua belah pihak tidak berpengaruh dalam rumah tangga, namun ternyata perbedaan tersebut kian lama membuat kedua belah pihak sering bertengkar sampai berlarut-larut yang akhirnya, membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

16. Bahwa Penggugat merasa jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan ini adalah Perceraian dan oleh karena itu pula sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Gugatan Perceraian ini diajukan;

17. Bahwa dengan demikian pula sah dan berdasarkan hukum Gugatan Cerai a-quo diajukan dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusannya dengan amar putusan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan Pernikahan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Laharoi Jemaat Desa Arma pada tanggal 26 Maret 2009, sesuai dengan AKTE NIKAH Nomor : 02/N/KTU-JAR/01/2013, tertanggal 24 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 07 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/47/PS/2014, tertanggal 27 Oktober 2014 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk dapat mengirimkan sehelai Turunan Putusan resmi kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk dicatatkan pada register yang dipergunakan untuk itu.

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 September 2021, tanggal 7 Oktober 2021, dan tanggal 9 November 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka dalam pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 154 Rbg maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat tentang kemungkinan untuk menyelesaikan perkara ini dengan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan di atas, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8103091511120113, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/47/PS/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Akte Nikah Gereja Nomor 02/N/KTU-JAR/01/2013 tanggal 24 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Klasis Tanimbar Utara, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8103090701840001 atas nama Zeth Luturmas, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1

- Bahwa Saksi hadir di persidangan dikarenakan ada gugatan perceraian dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi mendapat cerita dari Tergugat bahwa Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Polisi, namun di depan Polisi, Tergugat tidak mampu menjelaskan kejadian sebenarnya sehingga oleh Polisi laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dan dikembalikan agar diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 sekira sore hari, Tergugat datang ke rumah Saksi dan meminta tolong agar ia dapat kembali bersatu dengan Penggugat, kemudian pada tanggal 6 Desember 2020, Saksi bertemu dengan Penggugat dan menyampaikan keluhan kesah Tergugat, kemudian Penggugat menjawab bahwa ia siap untuk rujuk kembali dengan Tergugat, namun Penggugat meminta waktu sekiranya pada saat Natal tanggal 25 Desember baru akan berkumpul dan menyelesaikan masalah bersama keluarga, setelah itu masih pada tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIT, Saksi bertemu dengan Tergugat dan menyampaikan hasil pertemuan Saksi dengan Penggugat, pada saat itu Tergugat mendengar dengan baik apa yang Saksi sampaikan dan menjawab iya, kemudian Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 malam hari terjadi keributan dari depan rumah Saksi, ada orang-orang yang sedang minum minuman keras dan Saksi mendengar ada yang mengucapkan kalimat ancaman dengan menyebut nama Penggugat dengan kalimat "dimanapun kita bertemu Zeth Luturmas (Penggugat), maka akan kita

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



beri tindakan”, namun Saksi tidak tahu siapa yang mengucapkan karena Saksi berada di dalam rumah;

- Bahwa pada bulan 11 Desember 2020, Penggugat datang ke rumah Saksi dan mengatakan ia tidak bisa melanjutkan lagi karena ada ancaman dari keluarga Tergugat yang datang ke rumah Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat keributan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat karena rumah Saksi jauh sekitar 100 (seratus) meter dan Saksi tidak mau turut tercampur masalah rumah tangga orang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja 26 Maret 2009 dicatatkan di catatan sipil pada tanggal 7 April 2014;

- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu mereka tidak lagi rujuk hingga sekarang dan Saksi sudah tidak tahu Tergugat sekarang berada dimana;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Ibu dari Penggugat meninggal dunia pada tahun 2020, Tergugat sudah tidak ada di rumahnya;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum laporan dengan Dominggas Wuarlele, Tergugat pernah menuduh 2 (dua) kali namun saksi tidak tahu masalah persisnya, namun Saksi pernah mendengar ada mediasi yang dilakukan oleh Camat di Desa Tutukembong;

- Bahwa pada saat Tergugat datang kepada Saksi untuk didamaikan dengan Penggugat Saksi merasa ditipu oleh Tergugat akibat dari perbuatan keluarga Tergugat yang melakukan pengancaman kepada Penggugat, karena Tergugat datang sendiri minta tolong kepada Saksi untuk mediasi ternyata Tergugat mengambil tindakan sendiri sehingga upaya Saksi tidak berhasil;

- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat namun sekarang Penggugat sekarang tinggal bersama adiknya, isteri dari adiknya dan ayahnya;

- Bahwa Tergugat adalah orang Desa Arma namun sekarang Saksi sudah tidak tahu Tergugat dimana;

## 2. SAKSI 2

- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait perkara perceraian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi masalah adalah Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat karena ada wanita idama lain yang adalah keponakan Penggugat bernama Dominggas Wuarlele, kemudian Tergugat membawa masalah ini ke Polsek namun ia tidak

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membuktikan dan Polisi menyarankan agar diselesaikan secara kekeluargaan, kemudian ada juga peristiwa yaitu sepeda motor Honda CBR milik Penggugat pada tahun 2021 pernah diambil oleh saudara laki-laki dari Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saudara laki-laki dari Tergugat pada saat mengambil motor tanpa seijin dari Penggugat dan Saksi lihat sendiri pengambilan sepeda motor tersebut karena saat itu Saksi di rumah Pengugat, sedangkan Penggugat tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu Tergugat pada bulan Desember 2020 di Desa Arma di gereja dan saat itu Tergugat sedang sendirian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana surat gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pun tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat, sedang tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, maka yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Negeri Saumlaki menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Lahairoy Jemaat Desa Arma pada tanggal 26 Maret 2009, sesuai dengan AKTE NIKAH Nomor : 02/N/KTU-JAR/01/2013, tertanggal 24 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 07 April 2014, sesuai

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/47/PS/2014, tertanggal 27 Oktober 2014 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat sebagaimana termuat dalam posita gugatannya adalah adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang menegaskan "Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dahulu apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" dan ayat (2) menegaskan "Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat awalnya bertempat tinggal di Desa Arma RT.003/RW.002, Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan atau sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, dimana Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki sebagaimana risalah panggilan tanggal 23 September 2021 telah memastikan keberadaan Tergugat di alamat terakhirnya tersebut namun tidak bertemu dan setelah dipanggil melalui Pemerintah Desa Arma, Kaur Pemerintahan Desa Arma menyatakan Tergugat tidak tinggal lagi di Desa Arma dan selanjutnya panggilan kepada Tergugat dilakukan dengan panggilan umum. Selanjutnya oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat dimana Penggugat bertempat tinggal di MALUKU sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri berdasarkan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P.2, P.2 dan P.3 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Lahairoy Jemaat Desa Arma pada tanggal 26 Maret 2009 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat, pada tanggal 07 April 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/47/PS/2014 tertanggal 27 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

- (1)** Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2)** Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;



Menimbang, bahwa menyangkut alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar mengajukan gugatan perceraian diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas maka sesuai apa yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, bahwa gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada alasan huruf f;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah berdasarkan/beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan dapat membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan di bawah janji dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga putusnya komunikasi Penggugat dan Tergugat dimana sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat keduanya pernah

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupaya menyelesaikan masalah rumah tangga keduanya melalui saksi Leonard Nimreskossu namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karenanya secara hukum telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum angka 2 (dua) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), terkait dengan pencatatan perceraian, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menegaskan:

- (1) Bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang, bahwa selain itu pencatatan perceraian tersebut juga diatur dalam Pasal 75 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menegaskan bahwa:

- ayat (1) "Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";
- ayat (4) "Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan";

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. ayat (1) dan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan untuk memenuhi ketentuan ayat (4) Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, berdasarkan alat bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, telah terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/47/PS/2014, tertanggal 27 Oktober 2014, sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Kepulauan Tanimbar, maka Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki berkewajiban mengirimkan salinan putusan mengenai perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum angka 3 (tiga) cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang diperlukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) jo Pasal 192 ayat (2) RBg biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan namun dalam hal sengketa antara suami istri biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) yang meminta petitum dikabulkan untuk seluruhnya tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara agama Kristen Protestan di Gereja Lahairoy Jemaat Desa Arma pada tanggal 26 Maret 2009, sesuai dengan Akte

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 02/N/KTU-JAR/01/2013, tertanggal 24 Januari 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/47/PS/2014 tertanggal 27 Oktober 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan Penggugat ataupun Tergugat melaporkan perceraian ini ke tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta untuk mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

6. Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sampai dengan saat ini sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Maulana Ikbal, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml tanggal 22 September 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Widodo Anggun Thaariq, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Maulana Ikbal, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2021/PN Sml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.  
Panitera Pengganti,

Widodo Anggun Thaariq, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	
2. Pemberkasan/ATK	: Rp30.000,00;
.....	: Rp100.000,00;
3. PNBP	: Rp20.000,00;
.....	
4.....	
Biaya Panggilan	: Rp1.000.000,00;
.....	
5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00;
.....	
6.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
.....	
7. Materai	: Rp10.000,00;
.....	
Jumlah	: Rp1.200.000,00; (satu juta dua ratus ribu rupiah)